



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK :510208061070001 Umur 51 tahun, Tempat/Tanggal Lahir :

Penatahan 6 Oktober 1970 , Jenis kelamin Laki-Laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan
Karyawan Swasta , Bertempat tinggal di Br Dinas Penatahan
Kaja, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten
Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT , NIK : 5102085208730001 Umur 49 tahun, Tempat/Tanggal Lahir :

Penatahan 12 Agustus 1973, Jenis kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Br Penatahan Kaja,
Desa Penatahan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
yang sekarang bertempat tinggal di Br Penatahan Kaja Desa
Penatahan Kec Penebel Kabupaten Tabanan, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi -
saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 11 Januari 2022, Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 1994 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 22 Oktober 1994.



2. Dalam perkawinan tersebut penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
3. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak, Perempuan, Lahir di Penatahan pada tanggal 22 April 1994 ;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis ;
5. Bahwa setelah beberapa tahun menikah Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perkecokan ;
6. Bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadinya selisih paham antara orang tua Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah sering berusaha menengahi permasalahan tersebut dan meluruskannya akan tetapi hal tersebut tetap menjadi topik perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk belajar berlaku yang baik terhadap keluarga Penggugat namun Tergugat malah semakin tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat. Sampai akhirnya Tergugat Meninggalkan rumah pada tgl 10 November 2020 dan pulang kerumah orang tuanya karena merasa sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Penggugat. Penggugat sempat mengajak rujuk Kembali dan meminta untuk pulang Kembali kerumah Penggugat sebanyak 2x tapi permintaan tergugat tidak di penuhi. Pada tgl 8 Januari 2022 Penggugat sempat menelpon Tergugat untuk mengajak musyawarah tetapi Tergugat meminta Penggugat untuk segera menyelesaikan masalah perceraian ;
7. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, maka Penggugat menginginkan adanya Perceraian agar ada kejelasan status ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat ajukan permasalahan ini kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah di tetapkan, berkenan memerintahkan bawahan ibu untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tgl 22 Oktober 1994 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan akte perkawinan no putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12 Januari 2022 untuk sidang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 18 Januari 2022 untuk sidang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama Penggugat, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama Tergugat, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : , tertanggal 2 Juli 1994, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang menikah secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Penebel tanggal 22 Oktober 1993, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. , tanggal 25 Juni 2020, kemudian diberi tanda P-4,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-3 dan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, telah sesuai dengan asli, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya akan tetapi telah dinazegelen sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak kandung (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Oktober 1994, dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan No : 14/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, yang lahir tanggal , yang sekarang berumur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah menikah ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena mereka sudah tidak ada kecocokan. Ada masalah keuangan, dimana Tergugat pergi lari dari rumah sejak tanggal pada tanggal 10 Desember 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada titik temu Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi I Wayan Sudarsana;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik ipar saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Oktober 1994, dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, yang lahir tanggal , yang sekarang berumur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah menikah ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran karena mereka sudah tidak ada kecocokan. Ada masalah keuangan, dimana Tergugat pergi lari dari rumah sejak tanggal pada tanggal 10 Desember 2020 sampai sekarang ;

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan No : 14/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada titik temu Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan No : 14/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena cecok yang disebabkan masalah keluarga yaitu Tergugat yang sering berselisih paham dengan orang tua Penggugat dan meskipun Penggugat sudah menasehati Tergugat namun tidak ada perubahan dari Tergugat bahkan Tergugat pergi sejak akhir Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak akhir Tahun 2020 lalu sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari bukti surat P-3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Penebel tanggal 22 Oktober 1993, dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 2 Juli 1994 ;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, yang lahir tanggal , yang sekarang berumur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah menikah ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Oktober 1993, dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 2 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-3). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari halaman 13 Putusan No : 14/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena masalah Tergugat yang selalu memicu percekcoan dengan orang tua Penggugat dan meskipun Penggugat telah menasehati Tergugat, Tergugat tetap tidak mau berubah bahkan akibatnya Tergugat sejak akhir Tahun 2020 lalu pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan meskipun telah dijemput Tergugat tidak mau kembali lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga mengakibatkan perpisahan selama setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekcok yang disebabkan karena masalah Tergugat yang selalu memicu percekcoan dengan orang tua Penggugat dan meskipun Penggugat telah menasehati Tergugat, Tergugat tetap tidak mau berubah bahkan akibatnya Tergugat sejak akhir Tahun 2020 lalu pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan meskipun telah dijemput Tergugat tidak mau kembali lagi dan bahkan setelah ada mediasi kedua belah pihak Tergugat minta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat sejak akhir Tahun 2020 lalu pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali, hal tersebut diperkuat dengan Tergugat yang mengirimkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak akan datang ke persidangan dan akan menerima seluruh isi putusan Pengadilan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar**

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan No : 14/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga Petitem ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitem dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitem nomor 3 gugatannya yaitu memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitem angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan **patutlah untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan No : 14/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 1993 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No : sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, PUTU GDE NOVYARTHA, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, SAYU KOMANG WIRATINI, SH, MH dan N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 31 JANUARI 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MADE ADI KUSUMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan No : 14/Pdt.G/2022/PN Tab



SAYU KOMANG WIRATINI, S.H, M.H PUTU GDE NOVYARTHA, S.H, M.Hum.

N L MD KUSUMA WARDANI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

MADE ADI KUSUMA, SH

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp250.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.100.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).		